



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BAPPELITBANGDA)**

Jln. Polisi Militer Nomor 2, Telp. 833462, 832975 Kupang  
[www.bappelitbangda.nttprov.go.id](http://www.bappelitbangda.nttprov.go.id) e-mail: [nttbappelitbangda@gmail.com](mailto:nttbappelitbangda@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : BP4D.050/SK/SKR. 244/07/2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
  - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan;



KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Atasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :
  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara


serta merta;

3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
4. Informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di KUPANG  
pada tanggal, 12 Juli 2023

  
Kepala Bappelitbangda  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401191999031004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (Sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang ;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (selaku PPID Utama).

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : BP4D.050/SK/SKR. 244/07/2023**  
**TANGGAL : 12 Juli 2023**

**TENTANG SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT (Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.)	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Bappelitbangda Provinsi NTT (Maxianses H. Manafe, S.Sos. M.Si)	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Sekretaris
4.	Mariano Sabinus Tefa, SSTP, MM	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
5.	Alvian Adi Dharma, S.T.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
6.	Nyoman Saniambara, S.KM. M.Kes	Koordinator Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
7.	Igniosensia Naitili, S.Kom	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE	Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
9.	Agung Jati Perkasa, S.T	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

  
Plt. Kepala Bappelitbangda  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
**Dr. Alfonsus Theodorus, ST. MT.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197401191999031004



KEPUTUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BP4D.050/SK/SKR. 244/07/2023

TANGGAL : 12 Juli 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
BAPPELITBANGDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

